

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan jaman merupakan suatu konsekwensi logis bagi kehidupan manusia, dimana perkembangan ini akan dibarengi dengan peningkatan kebutuhan-kebutuhan aturan sebagai pedoman atau norma-norma untuk mengatur kehidupan manusia itu sendiri. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, kita sering melihat pertumbuhan pembangunan yang lebih pesat dari pada pranata hukum yang mengiringinya.¹ Pada zaman orde baru atau lebih dikenal dengan zamannya Soeharto, hukum digunakan sebagai penjaga hasil-hasil pembangunan Indonesia. Dari periode GBHN yang satu ke GBHN yang lainnya tercermin bahwa pembangunan hukum ditujukan untuk mendukung pembangunan.

Pemerintah merupakan wadah atau instansi yang dibentuk oleh suatu bangsa untuk mengatur kehidupan bernegara dan berbangsa, sehingga kehidupan setiap warga negara berjalan sesuai norma-norma yang menjadi kesepakatan bersama. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut disusun dan dibuat berdasarkan kebutuhan aturan suatu bangsa, sehingga setiap bangsa akan berbeda aturannya dengan Negara lain. Namun demikian, karena kehidupan suatu bangsa juga bergantung atau saling berhubungan dengan bangsa lain, maka ada aturan-aturan yang bersifat universal yang harus ditaati dan dipatuhi oleh bangsa-bangsa di dunia.

Pemerintah yang dibuat dan dibentuk mulai dari pemerintahan pusat, sampai dengan pedesaan tugasnya antara lain adalah pelayanan terhadap warga negaranya. Sehingga pemerintah menyediakan sarana dan prasarana untuk mengatur bagaimana kehidupan setiap warga Negara atau rakyat dapat menjalankan kehidupannya sesuai norma atau aturan yang telah dibuat dan disepakati.

Produk-produk hukum atau aturan yang dibuat oleh Pemerintah bersama rakyat dalam hal ini diwakili oleh anggota Dewan (Dewan Perwakilan Rakyat) dan dilaksanakan oleh Pemerintah disebut Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun pemerintah lainnya. Pada tingkat daerah aturan ini disebut Peraturan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian disebut Peraturan Pemerintah Daerah. Sebagai aturan pelaksanaannya akan dibuat dalam bentuk Keputusan Bupati atau Walikota.

Aturan-aturan hukum yang dibuat, meliputi aturan-aturan yang dapat menyentuh seluruh aspek kehidupan warga negara, antara lain harus menyentuh aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan aspek-aspek lainnya. Aspek sosial, ekonomi maupun budaya yang menyentuh langsung kehidupan warga Negara salah satunya adalah perumahan atau pemukiman.

Pemerintah Daerah baik Kota maupun Kabupaten, berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah membuat suatu rencana tata ruang yang mengatur masalah permukiman, perkantoran, pabrik, tempat-

Disamping itu, sebagai mana kita ketahui dengan semakin bertambahnya penduduk, kebutuhan akan tempat tinggal, tempat berusaha semakin bertambah pula. Penegakan hukum, masalah social, ekonomi, yang masih mengalami kemerosotan yang diakibatkan oleh krisis multi dimensional, ternyata berdampak terhadap prilaku masyarakat. Kecenderungan-kecenderungan yang terjadi di masyarakat untuk tidak mematuhi aturan/hukum telah menjadi trend, di segala sektor kehidupan. Salah satu penyimpangan atau pelanggaran terhadap aturan tersebut adalah banyaknya bangunan atau kegiatan konstruksi yang tidak dilengkapi perizinan (IMB) dan yang lebih parah lagi, adanya pembangunan-pembangunan konstruksi, baik permanent, semi permanent, maupun banhunan darurat yang dibangun di jalur hijau, di pinggir daerah aliran sungai, yang nota bene bukan tanahnya sendiri, yang telah dikenal dengan bangunan liar. Hal ini tentu saja akan mengganggu keindahan, kenyamanan serta cenderung merusak lingkungan hidup serta menyimpang dari rencana tata kota yang telah dibuat, dan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Demikian juga kecenderungan masyarakat di era reformasi dengan kebebasan demokrasi disalah artikan, sehingga tindakan pribadi maupun secara kelompok telah melanggar norma kehidupan, aturan-aturan hukum yang ada yang pada akhirnya akan mengganggu sendi-sendi kehidupan masyarakat. Hal ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap rencana-rencana yang telah dibuatoleh

Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu suatu bahasan yang mendalam tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai warga Kota Bogor, yang ada hubungan dengan masalah perizinan IMB. Karena permasalahan-permasalahan diatas maka saya tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERIZINAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI KOTA BOGOR”**.

B. Perumusan Masalah

Atas dasar uraian di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan terkait mekanisme atau proses pengajuan dan penerbitannya?
2. Bagaimana kesadaran Hukum masyarakat Kota Bogor akan pentingnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terkait mekanisme atau proses penerbitannya?
3. Bagaimana penegakan hukumnya terhadap pelanggaran IMB?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perizinan Izin Mendirikan Bangunan terkait mekanisme atau proses penerbitannya

suatu lembaga yang mengatur kehidupan rakyatnya dan berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Agar suatu perubahan kearah yang lebih baik tersebut tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan, maka perlu adanya suatu perencanaan yang baik dan terarah. Apalagi perubahan yang diinginkan adalah perubahan yang mencakup seluruh wilayah Negara yang meliputi beribu-ribu pulau, tentunya hal ini bukan sesuatu perencanaan yang asal-asalan saja, akan tetapi memerlukan suatu perencanaan yang baik, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Tanah merupakan fungsi sosial dan pemanfaatannya harus dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu perlu terus dikembangkan rencana tata ruang dan tata guna secara Nasional sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai jenis penggunaan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan lingkungan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap masyarakat mempunyai peranan vital dalam memelihara kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat menunjang pembangunan yang berkesinambungan yang sesuai dengan wawasan lingkungan sehingga tujuan Negara dapat terealisasi dengan cepat.

Dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah juga menghendaki otonomi yang nyata dan juga bertanggung jawab, dan juga menghendaki otonomi yang luas kepada daerah khususnya kabupaten dan kota, hal itu ditempuh dalam rangka

peningkatan efisiensi pelayanan publik daerah, peningkatan percepatan pembangunan daerah yang pada akhirnya dapat menciptakan cara berpemerintah yang baik³

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pelaksanaan otonomi daerah di dasarkan pada otonomi yang luas dan nyata dan bertanggung jawab. IMB bertujuan untuk mengatur mengenai kegiatan pembangunan agar lebih terarah untuk ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap sehat dan bebas dari pencemaran agar roda pemerintahan berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik sehingga akan tercipta *good government*.

Dalam hal ini Pemerintah khususnya Pemda harus lebih memperhatikan lebih serius lagi dengan memperketat IMB dalam rangka Penataan Ruang Kota agar hubungan manusia dengan lingkungan dapat selaras dan harmoni yang positif. Pemerintah dengan Perdanya masing-masing membatasi dan menyeleksi setiap pembangunan bangunan baik privat maupun bangunan pelayanan publik, dengan dipenuhinya syarat-syarat IMB maka seseorang/badan hukum tersebut sudah mempunyai Kepastian Hukum/Perlindungan Hukum yang kesemuanya itu akan dapat mempermudah kinerja Pemerintah dalam hal pembangunan.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penelitian ini menggambarkan secara lengkap suatu keadaan, perilaku pribadi dan perilaku kelompok serta menentukan frekuensi suatu gejala⁴.

2. Lokasi penelitian

Kota Bogor terdiri dari 6 kecamatan dan diambil sampel sejumlah 2 kecamatan yaitu :

- a. Kecamatan Bogor Barat.
- b. Kecamatan Bogor Selatan.

Responden diambil dari Kecamatan Bogor barat dan Bogor Selatan karena di daerah itu banyak terdapat bangunan-bangunan yang diduga tidak memiliki IMB.

Responden diambil dari warga yang terlibat langsung mengenai IMB, responden akan di ambil secara acak dari 2 kecamatan di atas.

3. Teknik pengumpulan data

- a. Pengumpulan data primer dengan cara :.

Kuesioner

Yaitu, menyusun daftar pertanyaan yang disetujui untuk di jawab responden yang bersangkutan yang sifatnya terbuka yang memungkinkan untuk di lengkapi pandangan atau pendapat dari responden, dan daftar

pertanyaan yang di susun dengan disertai jawaban yang telah di sediakan, dan jawaban tersebut di arahkan sedemikian rupa sehingga menjurus kepada masalah-masalah yang akan diteliti.

b. Pengumpulan data sekunder dengan cara studi pustaka yaitu

Pegumpulan data yang di peroleh dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, hasil penelitian maupun hasil karya-karya para ahli hukum.

4. Teknik Analisis data

Tujuan dari analisis data pada dasarnya adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah di baca dan di mengerti. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan analisa kualitatif, dapun yang di maksud dengan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan dat deskriptif analisis, yaitu apa yang di nyatakan secara tertulis dan lisan dan berpijak pada data yang di peroleh, dan juga perilaku nyatanya yang di teliti dan di pelajari secara utuh.

a. Deduktif

Yaitu, cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan kata lain, prinsip deduktif adalah sebagai berikut: Apa saja yang di pandang benar pada semua peristiwa dalam sesuatu kelas atau